

KAJIAN KESELAMATAN PENGGUNA KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS SKUTER LISTRIK DI KAWASAN ALUN-ALUN KOTA TEGAL

Mutiara Annisa Seftiani

Taruni D IV Rekayasa Sistem Transportasi Jalan
Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan
Jalan Semeru No 3, Slerok, Tegal Timur, Kota
Tegal, Jawa Tengah 52125
Mutiaraans7@gmail.com

Mega Safira Ayu Annisa Putri

Taruni D IV Rekayasa Sistem Transportasi Jalan
Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan
Jalan Semeru No 3, Slerok, Tegal Timur, Kota
Tegal, Jawa Tengah 52125
megasafira14@gmail.com

Maharani Putri Abdyani

Taruni D IV Rekayasa Sistem Transportasi Jalan
Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan
Jalan Semeru No 3, Slerok, Tegal Timur, Kota
Tegal, Jawa Tengah 52125
maharaniabdyani09@gmail.com

Edi Purwanto¹

Dosen D IV Rekayasa Sistem Transportasi Jalan
Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan
Jalan Semeru No 3, Slerok, Tegal Timur, Kota
Tegal, Jawa Tengah 52125
edipur68@gmail.com

Abstract

Electric scooters have become popular in Indonesia since 2019. Direct research conducted by Grab Indonesia on 3,107 users, the results showed that 81% of respondents agreed that GrabWheels added to the attraction of visitors, but as reported by tempo.com 80.2% of the 249 respondents had accidental falls. The purpose of this study is to find out to what extent the safety aspects of electric scooters are met as stated in the Regulation of the Minister of Transportation Number 45 of 2020 concerning Special Motorized Vehicles as information that can be used by the government in evaluating existing regulations and preparing alternative transportation management that is more suitable, using the observation method, interviews, and questionnaires. The results show that more than 50% of the electric scooters rented in the Tegal Square area are safe, from the aspect of electric scooter tenants, almost all of them have provided helmets but all rental places take the road. Judging from the behavioral aspect of electric scooter users, half of them still carry passengers and do not use helmets, but almost all of them have paid attention to the safety of other road users and focus on driving.

Keyword: Transportation, Safety, Road User, Electric Scooter

Abstrak

Skuter listrik mulai populer di Indonesia sejak 2019. Riset langsung yang dilakukan Grab Indonesia kepada 3.107 pengguna, hasilnya 81% responden setuju bahwa GrabWheels menambah daya tarik pengunjung, namun dilansir dari tempo.com 80,2% dari 249 responden mengalami kecelakaan terjatuh. Tujuan penelitian ini mengetahui sejauh mana aspek keselamatan skuter listrik dipenuhi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Bermotor Khusus sebagai informasi yang bisa digunakan pemerintah dalam evaluasi peraturan yang sudah ada dan penyusunan alternatif manajemen transportasi yang lebih sesuai, menggunakan metode observasi, wawancara, dan kuesioner. Hasil menunjukkan bahwa lebih dari 50% skuter listrik yang disewakan di kawasan Alun - Alun Tegal sudah berkeselamatan, dilihat dari aspek penyewa skuter listrik hampir seluruhnya sudah menyediakan helm namun semua tempat sewa mengambil badan jalan. Dilihat dari aspek perilaku pengguna skuter listrik, separuhnya masih mengangkut penumpang dan tidak menggunakan helm, namun hampir seluruhnya sudah memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain dan fokus berkendara.

Kata Kunci: Transportasi, Keselamatan, Pengguna Jalan, Skuter Listrik

¹ Corresponding author: edipur68@gmail.com

PENDAHULUAN

Transportasi semakin berkembang seiring bertambahnya populasi manusia. Inovasi terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan mobilitas masyarakat yang terus berkembang. Transportasi yang ada kini kebanyakan masih menghasilkan emisi gas buang yang berdampak buruk pada lingkungan.

Kondisi lingkungan yang sangat terdampak oleh semakin banyaknya kendaraan berbahan bakar minyak memicu perkembangan teknologi untuk mengembangkan jenis alat transportasi yang ramah lingkungan untuk digunakan masyarakat di seluruh dunia. (Rahmah & Muliya, 2020). Salah satu contoh *green vehicle* adalah *electronic scooter* atau skuter listrik. (Nugraha. X., et al, 2020). Munculnya kendaraan berbasis listrik ini merupakan inovasi yang mendapat sambutan baik dari masyarakat dan mulai menyaingi eksistensi kendaraan konvensional berbahan bakar fosil (Hasibuan, 2021), karena skuter ramah lingkungan, mudah dioperasikan, ringan, dan ekonomis (Pusparisa, 2019)

GrabWheels merupakan salah satu jasa penyewaan skuter listrik. Berdasarkan berita yang dilansir CNBC, Grab Indonesia melakukan riset langsung kepada 3.107 pengguna. Hasilnya, 81% responden setuju bahwa GrabWheels menambah daya tarik usaha sehingga meningkatkan jumlah pengunjung (Astutik Y, 2019). Di kota Tegal, kembali aktifnya perekonomian, khususnya di Kawasan alun-alun kota Tegal membawa dampak tidak langsung berupa memajukan produk tertentu seperti penyewaan skuter listrik (Adhiarza & Wijono, 2022). Inovasi yang cukup baik tersebut pada akhirnya menimbulkan beberapa masalah. Pengguna mengendarai alat transportasi tersebut secara bebas hingga menimbulkan konflik antara pengendara skuter listrik dengan pejalan kaki dan pengendara kendaraan lainnya (Hasibuan, 2021.)


Dilansir dari Tempo.co, dari 249 orang yang disurvei, 80,2 % diantaranya mengalami kecelakaan terjatuh, sedangkan cedera yang dialami berupa patah tulang sebanyak 40,2%, memar, luka sayat 27,7%, dan cedera kepala 31,7%. (Ramadhan FM, 2019) bahkan dilansir dari detik.com, dua orang pengguna skuter listrik meninggal dunia di Kawasan senayan pada Minggu, 10 November 2019 (Ikhsanudin, 2019). Selain di Indonesia, di negara lain juga terjadi kecelakaan yang melibatkan skuter listrik. Dikutip dari Kompas.com, seorang pesepeda bernama Ong Bee Eng (65) meninggal dunia setelah tertabrak pengendara skuter listrik pada 21 September 2019. Selain itu, Pada 15 Oktober 2019 lalu, seorang pengendara skuter listrik tewas ditabrak mobil di Vancouver Timur, Kanada. Dua pengendara skuter listrik ditabrak mobil di Bordeaux, Prancis barat pada 21 Oktober 2019 lalu (Azhari, 2019). Oleh karena hal tersebut, Negara Singapura, Jerman, Prancis, dan Inggris melarang penggunaan skuter listrik di trotoar (Maharani E, 2019). Di Indonesia, setelah adanya korban kecelakaan yang melibatkan skuter listrik, pemerintah membuat regulasi terkait kendaraan bermotor khusus yang tertuang dalam Peraturan Menteri No. 45 Tahun 2020.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perbedaan kondisi eksisting di lapangan dengan yang seharusnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri nomor 45 tahun 2020, hal ini agar memberikan gambaran kepada pembaca tentang perilaku pengguna

skuter, perilaku penyewa skuter, dan persepsi masyarakat tentang aturan yang ada dilihat dari sudut pandang pengguna skuter dan pengguna jalan lain.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai informasi yang bisa digunakan oleh pemerintah dalam proses evaluasi peraturan yang sudah ada dan penyusunan alternatif manajemen transportasi yang lebih sesuai (Gayatri et al., 2021)

METODE PENELITIAN



Gambar 1. Bagan Alir Metode Penelitian


Dalam melakukan penelitian yang pertama yaitu mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang akan diteliti. Mengkaji berbagai literatur yang sudah ada, baik yang bersumber dari buku maupun berbagai literatur lainnya seperti jurnal. Setelah mendapatkan permasalahan, menentukan daerah untuk dilakukan penelitian yang terdapat permasalahan tersebut. Pengambilan data dilakukan secara primer dan sekunder, dengan data primer sebagai berikut penyusunan kuesioner, penentuan responden, penentuan jumlah sampel, penyebaran kuesioner. Sedangkan data sekunder sebagai berikut survei *traffic counting* lalu lintas dan skuter, observasi, wawancara. Sebelum penyebaran kuesioner, diperlukan beberapa sampel untuk uji reliabilitas dan validasi yang bertujuan jika tidak valid maka

terdapat pertanyaan dalam kuesioner yang tidak diperlukan atau perlu diubah. Apabila valid maka bisa dilakukan pengolahan data yang kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulan dan saran dari permasalahan yang diambil.

PEMBAHASAN

Hasil Survei Wawancara

Berdasarkan aspek keselamatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 tahun 2020 Tentang Kendaraan Bermotor Khusus. Aspek pertama yaitu adanya lampu utama pada skuter listrik, dari 69 skuter yang ada, hampir seluruhnya sudah dilengkapi lampu utama. Dilihat dari adanya lampu belakang didapatkan persentase sebesar 72,4% dan 27,6% tidak dilengkapi lampu belakang, untuk ketersediaan lampu samping jumlahnya tidak jauh berbeda dengan adanya lampu belakang, yakni didapatkan persentase sebesar 73,9% namun dari jumlah tersebut, yang kondisinya baik hanya berjumlah 92,1%. Dilihat dari kelengkapan rem, dari 69 skuter listrik yang kami survei hanya ada 1 skuter listrik yang tidak dilengkapi rem sedangkan sisanya ada dan dalam kondisi yang baik. Dilihat dari kelengkapan klakson/bel lebih dari 50% skuter listrik dilengkapi klakson, sedangkan 33,3% sisanya tidak. Dilihat dari aspek batas kecepatan 25 km/jam, hanya 28,9% yang memberikan kecepatan di bawah atau sama dengan 25 km/jam sedangkan 71,1% sisanya diberi kelonggaran 30km/jam atau bahkan lebih sesuai dengan kemampuan berkendara dan kondisi dari skuter itu sendiri.




Gambar 2. Grafik Hasil Survei Persyaratan Keselamatan Skuter

Dari 16 penyewa, dalam hal penyediaan tempat penyewaan di luar jalan dan trotoar semua penyewa tidak ada yang memiliki tempat atau area yang dikhususkan bagi pengguna skuter listrik. Terkait dengan pemberian batas wilayah, kebanyakan penyewa 95% memberi batasan antara Taman Pancasila sampai Alun - Alun Kota Tegal. Pemberian alat keselamatan seperti helm, 87% penyewa menyediakan helm dengan keadaan baik Pengawasan terhadap pengemudi, dalam hal ini 100% penyewa mengutarakan bahwa hanya anak di bawah 17 tahun lah yang diawasi oleh mereka. Pemberian informasi dan

instruksi sebelum berkendara, terkait hal ini pastinya semua penyewa sepatat telah memberikan informasi dan instruksi nya terkait keselamatan dan aturan yang ada di jalan dalam mengendarai skuter listrik tersebut.

Hasil Observasi Lapangan

Dari hasil pengamatan kami terkait perilaku pengguna skuter listrik di Kawasan Alun - Alun Tegal yaitu dari 87 pengguna yang kami amati didapatkan hasil 49,43% diantaranya tidak menggunakan helm saat mengendarai skuter listrik, 71% diantaranya masih mengangkut penumpang atau mengendarai skuter lebih dari satu orang. Dalam hal memberi prioritas kepada pengguna jalan lain persentasenya sudah mencapai 90% dan 99% pengguna sudah menjaga jarak aman dari pengguna jalan lain. Sedangkan dalam hal pemilihan lajur, 52% sudah berjalan di lajur yang benar sedangkan 48% sisanya masih berada di lajur yang salah. Dalam hal memperhatikan pengguna jalan lain misalnya dalam bentuk berkendara ugal - ugalan atau berbelok tiba - tiba, dan lain sebagainya. 61% pengguna sudah berkendara dengan baik. Dilihat dari aspek fokus berkendara, 100% pengguna fokus menggunakan kedua tangannya dan seluruh inderanya secara penuh untuk berkonsentrasi mengemudi, tidak kami temukan pengguna skuter listrik yang mengendarai skuter listrik sembari melakukan kegiatan lain seperti bermain *handphone*, menggunakan *headset*, ataupun membawa makanan dan minuman selama berkendara.




Gambar 3. Grafik Hasil Survei Perilaku Pengguna

Hasil Kuesioner


Selain observasi dan survei wawancara yang sudah dilakukan, penulis juga membutuhkan data primer berupa kuesioner yang ditujukan kepada pengguna skuter listrik dan pengguna jalan lain yang bertujuan untuk mendapatkan pendapat dari dua sudut pandang yaitu pengguna skuter listrik dan pengguna jalan lain berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Bermotor Khusus. Dari responden dari kuesioner pengguna skuter listrik yang berjumlah 30 didapatkan sebanyak

73% responden pengguna skuter mengetahui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, 27% diantaranya masih belum mengetahui Peraturan Menteri Perhubungan tersebut. Sebanyak 83% responden mengetahui persyaratan - persyaratan pengguna skuter listrik. Sebanyak 83% responden tidak pernah mengalami kecelakaan skuter listrik.



Gambar 4. Grafik Hasil Pertanyaan Kuesioner Pengguna Skuter Listrik

Dari kuesioner yang ditujukan kepada pengguna skuter listrik dengan karakteristik usia kurang dari 12 tahun sampai dengan 40 tahun yang bertempat tinggal di Kota Tegal maupun di luar Kota Tegal namun pernah menggunakan skuter listrik di kawasan Alun - Alun Kota Tegal menunjukkan hasil responden pernyataan kuesioner pengguna skuter listrik ternyata sebanyak 23% responden yang berpendapat bahwa masih kurangnya kawasan yang digunakan untuk mengendarai skuter listrik. Selain itu sebanyak 30% responden mengisi bahwa penyedia alat skuter listrik memberikan arahan terkait keselamatan pengguna skuter listrik.



Gambar 5. Grafik Hasil Pernyataan Kuesioner Pengguna Skuter Listrik

KESIMPULAN

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis sudah mencapai 70% penyewa yang menyediakan skuter listrik yang berkeselamatan diantaranya memberikan helm, dilengkapi lampu utama, rem, dan klakson yang baik. Selain itu, penyewa juga memberi arahan terkait keselamatan penggunaan skuter listrik seperti usia yang diperbolehkan menaiki skuter listrik, kecepatan maksimal mengendarai skuter yaitu 25 km/jam. Dari hasil pengamatan yang dilakukan pada saat survei, para pengguna skuter masih banyak yang tidak berkeselamatan contohnya dalam penggunaan helm. Lebih dari 50% pengguna skuter yang mengangkut penumpang di mana dalam satu skuter hanya dapat dinaiki oleh satu orang saja karena skuter hanya mengangkut beban sekitar 100 kg saja. Namun dalam hal keselamatan untuk pengguna jalan lain, pengguna skuter listrik sudah memperhatikan keselamatan sekitar seperti memberi prioritas para pejalan kaki tetapi masih ada beberapa pengguna yang mengendarai skuter di trotoar. Hampir 50% pengguna skuter yang salah dalam memilih lajur di mana lajur yang seharusnya dilalui kendaraan bermotor digunakan untuk bermain skuter tidak pada kawasan yang telah disediakan. Sedangkan hasil dari penyebaran kuesioner yang dilakukan penulis, lebih dari 50% pengguna skuter listrik sudah mengetahui tentang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik dan persyaratan keselamatan untuk pengguna skuter listrik. Sedangkan hasil rekapan responden pengguna jalan lain lebih dari 65% berpendapat bahwa penggunaan skuter listrik mengganggu kinerja ruas jalan, membuat kemacetan, serta perlu diadakannya jalur khusus dan pemasangan rambu-rambu yang berkaitan dengan skuter sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT karena atas ridho-Nya kami diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembuatan karya tulis ini, serta penulis ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan jurnal ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kendala yang penulis alami, namun atas izin Allah SWT serta dukungan dari berbagai pihak, segala kesulitan yang kami alami dapat diatasi dengan baik. Untuk itu dari hati kami yang paling dalam, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Azhari, Jimmy Ramadhan. 2019. Ini Enam Kecelakaan Fatal Yang Libatkan Skuter Listrik Di Berbagai Negara Dalam Setahun Terakhir. (Kompas.com, 2019). <<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/11/13/20470341/ini-enam-kecelakaan-fatal-yang-libatkan-skuter-listrik-di-berbagai-negara>> accessed 1 September 2022.

- Hasibuan, R.H. 2021., *Regulasi Bagi Pengendara Skuter Listrik Dan Otoped Listrik Di Indonesia*, Jurist-Diction, vol. 4 No. 6, hal. 2423-2442 , p-ISSN 2721-8392 e-ISSN 2655-8297
- Ikhsanudin, A. 2019. *Kecelakaan di Senayan, Pengguna Skuter Listrik Meninggal.* (detikNews, 2019). <<https://news.detik.com/berita/d-4782686/kecelakaan-di-senayan-pengguna-skuter-listrik-meninggal>> accessed 1 September 2022.
- Nugraha X, Srihandayani L, Goutama K. 2021, *Analisis Skuter Listrik Sebagai Kendaraan Di Indonesia : Sebuah Tinjauan Hukum Normatif.* Palembang, Sumatera Selatan. Simbur Cahaya. Hal. 118-141. ISSN 1410-0614.
- Pusparisa, Y. 2019., *Skuter Listrik, Transportasi Alternatif di Perkotaan.* (Kata Data, 2019) <<https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a4c3c9cf31/skuter-listrik-transportasi-alternatif-di-perkotaan>> Accessed 10 Agustus 2022.
- Ramadhan, F. M. 2019. *Skuter Listrik Makin Digemrai, Kecelakaan Fatal Kerap Terjadi.* (Tempo, 2019). < <https://grafis.tempo.co/read/1552/skuter-listrik-makin-digemari-kecelakaan-fatal-kerap-terjadi>> accessed 10 Agustus 2022.
- Sadewo, J. 2019. *Negara yang melarang Skuter Listrik.* (Republika, 2019). <<https://www.republika.co.id/berita/q25rud318/negara-yang-melarang-skuter-listrik>> accessed 10 Agustus 2022.
- Yuni Astutik, ‘61% Pengguna GrabWheels Akui Menghemat Biaya Transportasi’ (CNBC Indonesia, 2019) <<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191129174227-37-119176/61-pengguna-grabwheels-akui-menghemat-biaya-transportasi>> accessed 10 Agustus 2022.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang *Kendaraan Tertentu Dengan Penggerak Motor Listrik*, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 654).
- Rahmah, T. W. dan Muliya, L. S. 2020. “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Transportasi Skuter Listrik (Grabwheels) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Prosiding Ilmu Hukum” (Universitas Islam Bandung, Agustus 2020) Hal 440-447 Vol. 6 No. 2.